



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

PENGUMUMAN

Nomor: 36/KPU-Kota-005.435384/XI/2017

Tentang

PERUBAHAN WAKTU DAN KETENTUAN PENDUKUNG PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 107 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, maka kami umumkan perubahan terhadap Pengumuman KPU Kota Jambi Nomor 308/KPU-Kota-005.435384/XI/2017 terhadap waktu dan ketentuan pendukung, sebagai berikut.

1. Penyerahan syarat dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan pada:
 - a. Tanggal : 25 s/d 29 November
 - b. Pukul : 08.00 s/d 16.00 WIB
Hari terakhir tanggal 29 November 2017 sampai dengan pukul 24.00 WIB
 - c. Tempat : Kantor KPU Kota Jambi, Jl. Manado No. 33 (Samping GOR Kota Baru)
2. Jumlah minimal dukungan yang diserahkan sebanyak **34.938 (Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan)** yang tersebar di **6 (Enam) Kecamatan** sesuai dengan Keputusan KPU Kota Jambi Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.
3. Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang diserahkan ke KPU Kota Jambi adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Dukungan dengan menggunakan Formulir B.1-KWK Perseorangan atau Formulir B.1-KWK Perseorangan Kolektif yang dikelompokkan dalam satu wilayah Kelurahan.
 - b. Dukungan pada angka 1 (satu), harus dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. Lampiran Dokumen dukungan dikelompokkan dalam satu wilayah Kelurahan dalam satu Kecamatan, disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Formulir B.1-KWK Perseorangan.

- d. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Kelurahan dan Kecamatan untuk Pemilihan Walikota dan Walikota Jambi Tahun 2018 yang bermaterai dan ditandatangani Bakal Pasangan Calon.
 - e. Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diserahkan dalam bentuk *Softcopy* (sesuai dengan format yang telah disediakan pada *Sistem Informasi Pencalonan/SILON*) dan *Hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) dokumen asli untuk KPU Kota Jambi, 1 (satu) dokumen Salinan untuk PPS, 1 (satu) dokumen Salinan untuk arsip Bakal Pasangan Calon setelah memperoleh pengesahan KPU Kota Jambi dengan membubuhkan tandatangan dan cap basah.
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk Tim Penghubung yang disampaikan ke KPU Kota Jambi.
 5. *Softcopy* Formulir Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat diambil di Kantor KPU Kota Jambi.
 6. Surat Pernyataan Dukungan (Formulir B.1-KWK Perseorangan atau Formulir B.1-KWK Perseorangan Kolektif), Rekapitulasi Jumlah Dukungan (Formulir B.2-KWK Perseorangan) dapat diunduh dilaman Website KPU Kota Jambi www.kpu-jambikota.go.id.
 7. Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses dan tata cara penyerahan dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan dapat menghubungi KPU Kota Jambi melalui nomor telepon (0741) 41445958 atau email: kpujambikota@gmail.com

